



**PERJANJIAN KERJASAMA  
TENTANG PENYEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH  
ANTARA  
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II TERNATE  
KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN KARANTINA PERTANIAN  
DENGAN  
PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG TERNATE**

**NOMOR: 0749/TU-020/K. 28. C/06/2019  
NOMOR: 21/023-PKS/KKP/2019**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28-06-2019), bertempat di Ternate, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andi PM Yusmanto AM, SP. MH  
NIP : 197009222000031001  
Jabatan : Kepala Balai  
Selaku : Kuasa Pengguna Anggaran  
Alamat : Jl. Pemuda Kel. Sangadji. Ternate – Maluku Utara 97727

Yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Marji  
NIP : 006770558  
Jabatan : Branch Manager  
Alamat : Jl. Boulevard, Ruko Jatiland Business Center No. 19-20, Ternate  
Maluku Utara

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan dalam hal ini berhak dan berwenang untuk mewakili perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Peseroan yang mana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Nomor. 44 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Ashoya Ratam, SH., Mkn Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-AH.01.03-0139330 tanggal 9 April 2018, bertindak untuk dan atas nama:

1. PT. Bank Syariah Mandiri, berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jalan Jendral MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat ,dan
2. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah yang telah di tandantangani pada tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28-06-2019) dengan nomor: 21/023-PKS/KKP/2019, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dalam beberapa bagian Perjanjian ini disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menyatakan:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Satuan kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate yang memerlukan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah dari PIHAK KEDUA yang digunakan untukbelanja barangoperasional, belanja barang non operasional, belanja barang untuk persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaangedung dan bangunan, belanja pemeliharaan

Handwritten signature and initials in blue ink.